



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 094/IX/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 094/IX/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar

Alamat : Jl. Raya Puspitek No. 119 Kel. Setu, Kec. Setu RT/RW
011/003 Tangerang Selatan-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Puspitek, Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten
15314

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 September 2023 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 094/IX/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 22 September 2023.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 17 Juli 2023, Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Yati. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021, 2022 dan 2023 mulai dari tahapan persiapan pengadaan, penetapan penyedia, dan pelaksanaan kesepakatan pengadaan yang memuat :
 - a. Dokumen Persiapan
 - 1) Jumlah barang/jasa
 - 2) Spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa
 - 3) Waktu dan lokasi serah terima
 - 4) Alokasi anggaran; dan
 - 5) Persyaratan penyedia
 - b. Dokumen Perjanjian
 - 1) Surat Pemesanan dalam system Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)
 - 2) Bukti kesepakatan dalam luring
 - c. Dokumen pelaksanaan kesepakatan pengadaan :
 - 1) Pengiriman barang/jasa
 - 2) Pemeriksaan barang/jasa
 - 3) Penerimaan barang/jasa; dan

- 4) Pembayaran
- d. Dokumen hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
- e. Dokumen bukti PBJ Satuan Pendidikan
 - 1) Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan
 - 2) Dokumen hasil perbandingan
 - 3) Dokumen hasil negosiasi
 - 4) Bukti kesepakatan
 - 5) Berita acara serang terima; dan
 - 6) Bukti pembayaran
2. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Rencana Kerja Sekolah (RKS) Tahun 2021, 2022, dan 2023 yang memuat :
 - a. Rencana Kerja jangka menengah (RKJM)
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
 - c. Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Dokumen yang terkait.
3. Informasi dan/atau Dokumen mengenai pembukuan dan Dokumen pendukung laporan sekolah tahun 2021, 2022, dan 2023 berupa :
 - a. Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak.
 - b. Berita acara pemeriksaan kas; dan
 - c. Bukti seluruh pengeluaran anggaran sekolah.
4. Informasi dan/atau Dokumen mengenai laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Laporan Triwulan, Bulanan dan Tahunan pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang memuat :
 - a. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana
 - b. Rekapitulasi realisasi penggunaan BOS

5. Informasi dan/atau Dokumen mengenai laporan realisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun ajaran 2021-2022, 2022-2023.
6. Informasi dan/atau Dokumen mengenai syarat, proses dan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2021-2022, 2022-2023 pada jalur :
 - a. Zonasi
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orangtua/Wali
 - d. Prestasi
7. Informasi dan/atau Dokumen Tahun 2022-2023 mengenai :
 - a. Jumlah seluruh murid aktif
 - b. Jumlah kelas aktif dan jumlah murid/kelas
8. Informasi dan/atau Dokumen mengenai jumlah kuota yang tersedia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2023-2024 pada jalur :
 - a. Zonasi
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali
9. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

[2.3] Pada tanggal 7 Agustus 2023 Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang dikirimkan lewat jasa pengiriman JNE dan diterima oleh Security pada tanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan bukti resi pengiriman surat.

[2.4] Pada tanggal 20 September 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 22 September 2023, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 15 Agustus 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi ke PPID SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan yang diterima oleh saudara Yati.
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi dengan melampirkan surat kuasa.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan melalui jasa ekspedisi jasa pengiriman JNE.
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
5. Pemohon menyatakan bahwa PPID Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan adalah Kepala Sekolah.
6. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon menuliskan Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas karena surat diterima oleh bagian Humas.
7. Pemohon menyatakan bahwa surat keberatan diajukan ke atasan PPID SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan melalui Sekretaris Daerah.

8. Pemohon menyatakan bahwa dalam surat keberatan tertulis melalui sekda karna sekda sebagai atasan PPID.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Tangerang Selatan Tertanggal 11 Juli 2023
Bukti P-2	Fotocopy Surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan Melalui Sekretariat Daerah Provinsi Banten tertanggal 3 Agustus 2023
Bukti P-3	Tanda Bukti Resi Pengiriman surat Keberatan pada Tanggal 7 Agustus 2023 dan tanda Lacak Pengiriman surat Keberatan.
Bukti P-4	Fotocopy surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Banten.
Bukti P-5	Surat Kuasa yang di tanda tangani oleh Ketua LBH Sahabat Suhendar tertanggal 10 Juli 2023
Bukti P-6	Fotocopy Daftar Bukti tertanggal 19 September 2023
Bukti P-7	Fotocopy AHU-0008103.AH.01.07.TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar
Bukti P-8	Salinan Akta Notaris Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar
Bukti P-9	Fotocopy KTP atas nama Indra Wesley NIK 3674060306970005, Dennis Ahmad Karunia NIK 3603222806980005, Bagus Rizky Tri Prasetyo NIK 1404081504970001

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi surat permohonan Informasi dari Pemohon.
2. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi surat permohonan informasi karena surat dari Pemohon terselip sehingga tidak terdeteksi dan tidak terdisposisi.
3. Termohon menyatakan bahwa ibu yati sebagai pegawai Bidang Humas di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan.
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 bertepatan masuk tahun ajaran baru, sehingga terselip dalam buku penerimaan surat.
5. Bahwa Termohon tidak menerima surat keberatan dari Pemohon.
6. Termohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi mengatasnamakan lembaga tetapi yang menandatangani bukan ketua lembaga. Sehingga, apakah Pemohon memenuhi *legal standing* dalam permohonan? Apabila Pemohon datang langsung Termohon menganggap itu resmi., tetapi suratnya tidak ada stemple sehingga Termohon menganggap surat tersebut tidak resmi dan tidak memenuhi *legal standing*.
7. Termohon menyatakan adalah Badan Publik Dalam hal ini sengketa informasi publik antara Pemohon dengan SMA. Dimana SMA itu dalam Provinsi Banten adalah PPID pelaksana. Dimana PPID pelaksana tidak memiliki kewenangan. karena kewenangan menyelesaikan sengketa informasi itu adalah kewenangan atasan PPID. Sehingga yang harusnya menjadi Termohon adalah atasan PPID. Karena PPID pelaksana tidak memiliki *legal standing* sebagaimana tertera dalam Undang undang 14 Tahun 2008.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/52-DKISP-PPID/2024 tertanggal 14 Agustus 2024
Bukti T-2	Fotocopy KTP atas nama Siti Hajar NIK 3672055207690002, Ambarwati Silviany NIK 3173085310800006, Arip Rahman NIK 3674072109660001, KTA atas nama Didi Sohidi Tohir, S.H, M.H NIP 198411102015031001, KTA atas nama Ucu Sumarna, S.H, M.H NIP 1975051112001121004

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat

Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan merupakan badan publik yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di Bahwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu Dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan tertanggal 11 Juli 2023 dan dikirimkan oleh Pemohon pada Tanggal 17 Juli 2023 yang diterima pada hari yang sama oleh saudara Yati berdasarkan bukti tanda terima surat permohonan informasi (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan ke Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan melalui Sekeretaris Daerah Provinsi Banten tertanggal 3 Agustus 2023 yang dikirimkan oleh Pemohon pada tanggal 7 Agustus 2023 dan diterima pada tanggal 8 Agustus 2023 oleh Security berdasarkan bukti lacak jasa pengiriman surat (Bukti P-2) dan (Bukti P-3).
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 20 September 2023 (Bukti P-4).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar terhadap Termohon SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang disampaikan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan (Bukti P-1).

[3.22] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon yang dikonfirmasi kepada Pemohon, dimana pada Bukti P-2 berupa surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten tertanggal 3 Agustus 2023, dimana Pemohon menuliskan pada surat Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Wakil Kepala Sekolah bidang Humas;

[3.23] Menimbang bahwa dengan demikian Bukti P-1 Pemohon yakni berupa surat permohonan informasi publik yang dikirimkan Pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan dapat diartikan yang menduduki posisi sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan adalah Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan bidang Humas;

[3.24] Menimbang bawah berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat keberatan dari Pemohon, surat Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID SMA Negeri 2 Kota Tangerang melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[3.25] Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.50-Huk/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 31 Januari 2022 Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana di Sekolah Menengah Atas Negeri adalah Kepala Sekolah;

[3.26] Menimbang berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Bahwa atasan PPID adalah Sekretaris Daerah.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon menuliskan Atasan PPID SMA Negeri 2 Kota Tangerang melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten (Bukti P-2). Sedangkan atasan PPID adalah Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.27] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Sebagaimana Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik *Jo* Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat tidak memiliki kewenangan Absolut terhadap perkara *a quo*.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.30] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Moch. Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 15 Agustus 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)